



**PUTUSAN**

Nomor 79/Pid.B/2020/PN Idm.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Parjan alias Anton bin Samto Wiyono.**  
Tempat lahir : Sukoharjo.  
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 14 Desember 1980.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Pringgacala Blok Tegal Lampes Rt. 007 Rw. 002 Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu/ Blok Keringin Kelurahan Gentan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta/Dagang.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2020, dan ditahan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
- Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;

Di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum masing-masing bernama: Oto Suyoto, S.H., Gustiar Fristiansah, S.H. M.H., H. Saprudin, SH., Ade Firmansyah Ramadhan, S.H., Fujiyana, S.H., Boni Rismaya, SH., Ani Neliyani, S.H., Kada, SH., M.Si., Muhammad Sholeh, S.H.I., kesembilannya Advokat/Penasehat Hukum dari Bantuan Hukum LSM PETANAN yang beralamat di Jalan. Jenderal Sudirman No. 224 Indramayu, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor 109/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/III/2020, tanggal 21 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah register nomor 201/SK/Pid/PN.Idm tanggal 23 Maret 2020;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 79/Pid.B/2020/PN Idm. tanggal 20 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2020/PN Idm. tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Parjan alias Anton bin Samto Wiyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Parjan alias Anton bin Samto Wiyono** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor Rangka MH1JM2124KK312991 dan nomor mesin JM21E2290292 tanpa TNKB.

## **Dikembalikan kepada saksi Reni Risdiani selaku pemiliknya**

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150 H warna hitam dengan nomor Rangka MH4LX150HKJP52908 dan nomor mesin LX150CERE8091 tanpa TNKB.

## **Dikembalikan kepada saksi Dewi Mulyani selaku pemiliknya**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor Rangka MH1JM3121KK699795 dan nomor mesin JM31E2694961 tanpa TNKB.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Idm.



Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ulul Bakri

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa diberi hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Parjan alias Anton bin Samto Wiyono**, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Bong/ Kuburan Cina Desa Pringcala Blok Tegal Lambes Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dan di Desa Srengseng Blok Galur Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berprofesi awalnya sebagai calo atau penyalur jual beli sepeda motor bekas, namun akhirnya dirinya tertarik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan berbisnis jual beli sepeda motor hasil kejahatan yang tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB, dimana akhirnya niat jahatnya tersebut diwujudkan dengan cara pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Saepul alias Bayi bin Wasa (*Terdakwa yang berkas penuntutan diajukan secara terpisah/splitsing*) dan saat itu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi dengan dokumen sah kepemilikan kendaraan dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga motor juga sangat murah dibawah harga motor bekas yakni seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa nantinya akan menjual motor tersebut kepada orang lain dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan pribadi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dengan Sdr. Saepul bertemu di Jalan Raya Bong/ Kuburan Cina Desa Pringcala Blok Tegal Lambes Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu sepakat untuk membeli sepeda motor dimaksud, sehingga sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Saepul alias Bayi lalu motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 06.00 Wib, seseorang yang tidak diketahui identitasnya (DPO/belum tertangkap) tiba-tiba mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Desa Srengseng Blok Galur Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150H warna hitam tanpa plat nomor yang dibawanya juga tanpa STNK dan BPKB seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), meskipun Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan karena tanpa dilengkapi surat kepemilikan yang sah dimana harga motor juga sangat murah dibawah harga motor bekas, dan selain itu Terdakwa juga melihat kondisi kunci kontak sepeda motor dalam keadaan rusak, namun Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut karena telah mempunyai niat akan menjualnya kembali kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi agar mendapatkan keuntungan bagi Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.50 Wib, Terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki LX 150H warna hitam tanpa plat nomor ke rumah Sdr. KABIB (belum tertangkap/DPO) yang berada di Desa Srengseng Blok Galur Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dengan tujuan memperbaiki kunci kontak sepeda motor tersebut, karena Sdr. KABIB sudah biasa dalam memperbaiki kunci kontak sepeda motor hasil kejahatan, namun sekitar pukul 08.00 Wib ketika Terdakwa sedang menunggu kedatangan Sdr. KABIB tiba-tiba datang Anggota Sat Reskrim Polres Indramayu yakni saksi Rieki Radianto bersama-sama dengan saksi Yan Widhiyanto, SH dan saksi Agung Kresna Wibawa



yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi kendaraan hasil kejahatan, langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa serta saat itu juga menangkap dan mengamankan saksi Ulul Bakri alias Abang Cicak (*Terdakwa yang berkas penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing*) yang juga kedatangan membawa sepeda motor hasil kejahatan. Selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian dan akhirnya mengakui jika dirinya masih menyimpan sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dibeli dari Sdr. Saepul alias Bayi yang tersimpan di rumahnya, hingga kemudian saksi dari Petugas Kepolisian langsung membawa Terdakwa ke rumahnya dan ditemukan barang bukti tersebut, untuk kemudian Terdakwa bersama saksi Ulul Bakri alias Abang Cicak berikut seluruh barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh anggota SatReskrim Polres Indramayu kemudian diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut merupakan milik saksi Reni Risdiani binti (Alm) H. Didi Rasidi yang telah hilang pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di garasi rumah yang berada di Perumahan Griya Martapada Asri Blok A Nomor 08 Rt. 001 Rw. 006 Desa Martapada Wetan Kecamatan Astanapraja Kabupaten Cirebon, dengan identitas merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi E 6098 OM, Nomor Rangka MH1JM2124KK312991, Nomor Mesin JM21E2290292, sehingga akibat kejadian tersebut saksi Reni Risdiani mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh anggota SatReskrim Polres Indramayu kemudian diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150H warna hitam tersebut merupakan milik saksi Dewi Mulyani binti OJO SUHARJA (Alm) yang telah hilang pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 Wib di garasi rumah yang berada di Blok Girang Rt. 07 Rw. 04 Desa Jatiserang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, dengan identitas merk Kawasaki/LX 150H warna hijau Nomor Polisi E 6962 UR, Nomor Rangka MH4LX150HKJP52908, Nomor Mesin LX150CEWE8091, sehingga akibat kejadian tersebut saksi Reni Risdiani mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 481 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rieki Radianto**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di rumah sdr. Kabib Desa Srengseng Blok Galur Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, saksi dan teman teman saksi dari Polres Indramayu menangkap Terdakwa Parjan dan Ulul Bakri kemudian dilakukan pengembangan hingga pada tanggal 26 Februari 2020 Saksi menangkap Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa sekitar Pukul 01.00 Wib di sebuah Cafe di wilayah Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu;;
  - Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari seseorang bahwa di rumah sdr. Kabib Desa Srengseng Blok Galur Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu sering terjadi transaksi jual beli sepeda motor hasil kejahatan, hingga kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 saksi dan rekan-rekan mendapati Terdakwa Parjan bersama Ulul Bakri berada di depan rumah Kabib lalu saksi dan rekan-rekan menangkap dan mengamankan barang buktinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150 H warna hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor dan pada Ulul Bakri terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, kemudian saksi dan rekan-rekan menuju ke rumah Terdakwa Parjan dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, lalu saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa Parjan bersama Ulul Bakri berikut barang bukti masing-masing ke kantor Polres Indramayu;
  - Bahwa Terdakwa Parjan membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen kendaraan yang sah yang diperolehnya dengan membeli dari Saksi Saepul alias Bayi bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasa, sedangkan Ulul Bakri seorang kurir yang bertugas membawa sepeda motor hasil kejahatan dari Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa untuk diperbaiki kunci kontaknya di bengkel milik Kabib;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Parjan, dimana Terdakwa Parjan sudah sering membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB bahkan Terdakwa Parjan tidak pula menanyakan dokumen yang sah tersebut karena Terdakwa Parjan sudah mengetahui bahwa sepeda motor diperoleh hasil dari kejahatan, Terdakwa Parjan terus melakukannya karena ingin mendapatkan keuntungan besar dengan modal yang kecil, sedangkan Ulul Bakri menerima sepeda motor dari Saep untuk dibetulkan kunci kontaknya yang dalam keadaan rusak, meskipun dirinya tidak menanyakan langsung kepada Saep namun Ulul Bakri sudah menduga bahwa kerusakan kunci kontak tersebut akibat kunci leter T, namun Ulul Bakri tetap melakukan hal tersebut karena dijanjikan akan mendapatkan uang dari Saep;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa dan Terdakwa Parjan, Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa telah dua kali menjual sepeda motor hasil kejahatan, Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis pada Tahun 2018 selama 8 (delapan) bulan di Lapas Cirebon, Terdakwa Parjan melakukan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian sementara kira-kira 2 (dua) bulan, sebab pekerjaan lamanya berjualan jamu dan gerobak jamu yang biasa digunakan belum jadi, sedangkan Ulul Bakri baru pertama membawa sepeda motor hasil kejahatan tersebut dan belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. **Yan Widhiyanto**, SH, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di rumah sdr. Kabib Desa Srengseng Blok Galur Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, saksi dan teman teman saksi dari Polres Indramayu menangkap Terdakwa Parjan dan Ulul Bakri kemudian dilakukan pengembangan hingga pada tanggal 26 Februari 2020 Saksi menangkap Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Pukul 01.00 Wib di sebuah Cafe di wilayah Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu;;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari seseorang bahwa di rumah sdr. Kabib Desa Srengseng Blok Galur Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu sering terjadi transaksi jual beli sepeda motor hasil kejahatan, hingga kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 saksi dan rekan-rekan mendapati Terdakwa Parjan bersama Ulul Bakri berada di depan rumah Kabib lalu saksi dan rekan-rekan menangkap dan mengamankan barang buktinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150 H warna hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor dan pada Ulul Bakri terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, kemudian saksi dan rekan-rekan menuju ke rumah Terdakwa Parjan dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, lalu saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa Parjan bersama Ulul Bakri berikut barang bukti masing-masing ke kantor Polres Indramayu;
- Bahwa Parjan membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen kendaraan yang sah yang diperolehnya dengan membeli dari Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa, sedangkan Ulul Bakri seorang kurir yang bertugas membawa sepeda motor hasil kejahatan dari Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa untuk diperbaiki kunci kontaknya di bengkel milik Kabib;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Parjan, dimana Terdakwa Parjan sudah sering membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB bahkan Terdakwa Parjan tidak pula menanyakan dokumen yang sah tersebut karena Terdakwa Parjan sudah mengetahui bahwa sepeda motor diperoleh hasil dari kejahatan, Terdakwa Parjan terus melakukannya karena ingin mendapatkan keuntungan besar dengan modal yang kecil, sedangkan Ulul Bakri menerima sepeda motor dari Saep untuk dibetulkan kunci kontaknya yang dalam keadaan rusak, meskipun dirinya tidak menanyakan langsung kepada Saep namun Ulul Bakri sudah menduga bahwa kerusakan kunci kontak tersebut akibat kunci leter T,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Ulul Bakri tetap melakukan hal tersebut karena dijanjikan akan mendapatkan uang dari Saep;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa dan Terdakwa Parjan, Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa telah dua kali menjual sepeda motor hasil kejahatan, Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis pada Tahun 2018 selama 8 (delapan) bulan di Lapas Cirebon, Terdakwa Parjan melakukan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian sementara kira-kira 2 (dua) bulan, sebab pekerjaan lamanya berjualan jamu dan gerobak jamu yang biasa digunakan belum jadi, sedangkan Ulul Bakri baru pertama membawa sepeda motor hasil kejahatan tersebut dan belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. **Dewi Mulyani binti Ojo Suharja (Alm)**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah melaporkan perkara Pencurian ke Polsek Panyingkiran Kabupaten Majalengka tertanggal 23 Januari 2020, sehubungan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di garasi rumah saksi Blok Girang Rt. 07 Rw. 04 Desa Jatiserang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki/LX 150H warna hijau Nomor Polisi E 6962 UR, Nomor Rangka MH4LX150HKJP52908, Nomor Mesin LX150CEWE8091;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dari Dealer Majalengka secara cash;
- Bahwa selain sepeda motor tersebut terdapat barang lain yang diambil berupa sepeda motor merk Honda D1B02N26L2 Nomor Polisi E 6893 UK tahun 2018 Nomor Rangka MH1JFZ121JK485921 Nomor Mesin JFZ1F249495;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;



4. **Reni Risdiani binti (Alm) H. Didi Rasidi**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melaporkan perkara ke Polresta Cirebon tertanggal 23 Januari 2020, sehubungan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di garasi rumah saksi samping kiri, barang milik suami saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi E 6098 OM, Nomor Rangka MH1JM2124KK312991, Nomor Mesin JM21E2290292 telah hilang;
  - Bahwa sepeda motor tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dari Dealer Honda Arjawinangun secara kredit ke FIF Cabang Cirebon dengan uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sudah membayar 12 (dua belas) kali angsuran, yang per angsurannya sebesar Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) karena BPKB tersebut ada dalam penguasaan FIF cabang Cirebon;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. **Saeful alias Bayi bin Wasa**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa diamankan petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di kafe minum-minuman keras wilayah Kedokanbunder Kabupaten Indramayu;
  - Bahwa Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa kenal dengan Terdakwa Parjan sudah 2 (dua) tahun namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Ulul Bakri tidak kenal;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa mendapatkan sepeda motor hasil kejahatan dari Dargo dan Helmi di wilayah Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon untuk dijual seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sepeda motor tersebut kemudian Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa jual kepada Terdakwa Parjan pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 Wib di jalan Desa Pringgacala Kecamatan Karangampel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat dan dokumen kendaraan yang sah;

- Bahwa keadaan sepeda motor baik dan mulus, namun tanpa tanda nomor kendaraan bermotor karena tanda nomor kendaraan bermotor berada dibagasi bawah jok dan tanpa anak kunci serta kunci kontak yang berlubang agak besar seperti dibuka paksa dengan kunci leter T serta Dargo dan Helmi pun mengatakan bahwa sepeda motor tersebut hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa menerima sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tahun 2018 tanpa tanda nomor kendaraan bermotor sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dari Dargo dan Helmi yang diperoleh dari kejahatan di wilayah Cirebon dan sepeda motor Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa jual kepada Terdakwa Parjan seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa menerima sepeda motor Honda Honda Beat warna biru tanpa tanda nomor kendaraan bermotor dari Dargo dan Helmi yang diperoleh dari kejahatan di wilayah Brebes dan sepeda motor Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa jual kepada Terdakwa Parjan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa menerima sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor dari Dargo dan Helmi yang diperoleh dari kejahatan di wilayah Cirebon dan sepeda motor Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa jual kepada MUKHIB alias BEJO seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Parjan dengan menjelaskan asal usul sepeda motor tersebut dan Terdakwa Parjan pun mau menerimanya;
- Bahwa Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis pada tahun 2018 selama 8 (delapan) bulan di Lapas Cirebon;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Parjan alias Anton bin Samto Wiyono** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di rumah sdr. Kabib Desa Srengseng Blok Galur Kecamatan Krangkeng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu sehubungan telah membeli dan menjual sepeda motor hasil kejahatan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor Honda Beat warna hitam merah putih tahun 2019 tanpa tanda nomor kendaraan bermotor dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di Jln Raya Bong Desa Pringgacala Blok Tegal Lambes Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selain sepeda motor tersebut, Terdakwa juga membeli sepeda motor Kawasaki D Tracker warna hitam pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 07.00 Wib dari teman Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan dokuman kendaraan yang sah ketika membeli sepeda motor tersebut karena sudah mengetahui bahwa motor diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli sepeda motor hasil kejahatan dari Abdurahman berupa Honda Beat warna hitam tahun 2019 pada bulan Desember 2019 seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual lewat COD Facebook dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada penduduk Cirebon dan sepeda motor Honda Vario tahun 2017 warna hitam pada akhir bulan Desember 2019 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi jual COD kepada penduduk Cirebon seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa sering nyalo jual beli motor bekas kemudian ditawarkan sepeda motor tanpa STNK dan BPKB, lalu terakhir Terdakwa dihubungi Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa yang menawarkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa datang ke rumah Terdakwa dan membawa motor tersebut, namun uangnya Terdakwa bayarkan keesokan harinya sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa ditelepon oleh teman dari Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa yang menawarkan motor Kawasaki tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga kemudian Terdakwa sepakat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Idm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



dan Terdakwa dengan orang tersebut janji bertemu di bengkel Kabib lalu Terdakwa berangkat menuju wilayah yang dijanjikan dengan kendaraan umum kemudian dijemput oleh teman dari Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa tersebut dan berangkat menuju bengkel milik Kabib, kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor Kawasaki LX 150 tanpa tanda nomor kendaraan bermotor berada di bengkel tersebut hingga kemudian Terdakwa melihat-lihat dan setelah cocok, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada teman dari Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa tersebut, kemudian dia pergi dan setelah Kabib selesai membetulkan kunci kontak sepeda motor tersebut tidak lama datang petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sepeda motor hasil kejahatan tersebut mulai dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menerima sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dari Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa yang Terdakwa jual kepada teman dari Didi seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta dua unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dijual kepada teman Didi seharga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk modal membeli sepeda motor hasil kejahatan tersebut untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor Rangka MH1JM2124KK312991 dan nomor mesin JM21E2290292 tanpa tanda nomor kendaraan bermotor.
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150 H warna hitam dengan nomor Rangka MH4LX150HKJP52908 dan nomor mesin LX150CERE8091 tanpa tanda nomor kendaraan bermotor.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor Rangka MH1JM3121KK699795 dan nomor mesin JM31E2694961 tanpa tanda nomor kendaraan bermotor.

Barang Bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di rumah sdr. Kabib Desa Srengseng Blok Galur Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu sehubungan telah membeli dan menjual sepeda motor hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor Honda Beat warna hitam merah putih tahun 2019 tanpa tanda nomor kendaraan bermotor dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di Jln Raya Bong Desa Pringgacala Blok Tegal Lambes Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selain sepeda motor tersebut, Terdakwa juga membeli sepeda motor Kawasaki D Tracker warna hitam pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 07.00 Wib dari teman Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan dokuman kendaraan yang sah ketika membeli sepeda motor tersebut karena sudah mengetahui bahwa motor diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli sepeda motor hasil kejahatan dari Abdurahman berupa Honda Beat warna hitam tahun 2019 pada bulan Desember 2019 seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual lewat COD Facebook dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada penduduk Cirebon dan sepeda motor Honda Vario tahun 2017 warna hitam pada akhir bulan Desember 2019 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi jual COD kepada penduduk Cirebon seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa sering nyalo jual beli motor bekas kemudian ditawari sepeda motor tanpa STNK dan BPKB, lalu terakhir Terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungi Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa yang menawarkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa datang ke rumah Terdakwa dan membawa motor tersebut, namun uangnya Terdakwa bayarkan keesokan harinya sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa ditelepon oleh teman dari Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa yang menawarkan motor Kawasaki tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga kemudian Terdakwa sepakat dan Terdakwa dengan orang tersebut janji bertemu di bengkel Kabib lalu Terdakwa berangkat menuju wilayah yang dijanjikan dengan kendaraan umum kemudian dijemput oleh teman dari Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa tersebut dan berangkat menuju bengkel milik Kabib, kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor Kawasaki LX 150 tanpa tanda nomor kendaraan bermotor berada di bengkel tersebut hingga kemudian Terdakwa melihat-lihat dan setelah cocok, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada teman dari Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa tersebut, kemudian dia pergi dan setelah Kabib selesai membetulkan kunci kontak sepeda motor tersebut tidak lama datang petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sepeda motor hasil kejahatan tersebut mulai dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menerima sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dari Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa yang Terdakwa jual kepada teman dari Didi seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta dua unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dijual kepada teman Didi seharga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk modal membeli sepeda motor hasil kejahatan tersebut untuk dijual lagi kepada orang lain;

Menimbang, bahwa setelah **pemeriksaan dinyatakan ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim mengadakan



Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal melanggar pasal 481 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk sebagai kata ganti orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Parjan alias Anton bin Samto Wiyono** yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, di dalam persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan dan selama persidangan Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sehat Jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Para Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa sub unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda bersifat alternative limitatif, yang mana salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di rumah sdr. Kabib Desa Srengseng Blok Galur Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu sehubungan telah membeli dan menjual sepeda motor hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor Honda Beat warna hitam merah putih tahun 2019 tanpa tanda nomor kendaraan bermotor dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di Jln Raya Bong Desa Pringgacala Blok Tegal Lambes Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selain sepeda motor tersebut, Terdakwa juga membeli sepeda motor Kawasaki D Tracker warna hitam pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 07.00 Wib dari teman Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan dokuman kendaraan yang sah ketika membeli sepeda motor tersebut karena sudah mengetahui bahwa motor diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli sepeda motor hasil kejahatan dari Abdurahman berupa Honda Beat warna hitam tahun 2019 pada bulan Desember 2019 seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual lewat COD Facebook dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada penduduk Cirebon dan sepeda motor Honda Vario tahun 2017 warna hitam pada akhir bulan Desember 2019 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi jual COD kepada penduduk Cirebon seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa sering nyalo jual beli motor bekas kemudian ditawarkan sepeda motor tanpa STNK dan BPKB, lalu terakhir Terdakwa dihubungi Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa yang menawarkan sepeda

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Idm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



motor Honda Beat warna merah putih seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa datang ke rumah Terdakwa dan membawa motor tersebut, namun uangnya Terdakwa bayarkan keesokan harinya sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa ditelepon oleh teman dari Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa yang menawarkan motor Kawasaki tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga kemudian Terdakwa sepakat dan Terdakwa dengan orang tersebut janji bertemu di bengkel Kabib lalu Terdakwa berangkat menuju wilayah yang dijanjikan dengan kendaraan umum kemudian dijemput oleh teman dari Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa tersebut dan berangkat menuju bengkel milik Kabib, kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor Kawasaki LX 150 tanpa tanda nomor kendaraan bermotor berada di bengkel tersebut hingga kemudian Terdakwa melihat-lihat dan setelah cocok, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada teman dari Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa tersebut, kemudian dia pergi dan setelah Kabib selesai membetulkan kunci kontak sepeda motor tersebut tidak lama datang petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sepeda motor hasil kejahatan tersebut mulai dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menerima sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dari Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa yang Terdakwa jual kepada teman dari Didi seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta dua unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dijual kepada teman Didi seharga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk modal membeli sepeda motor hasil kejahatan tersebut untuk dijual lagi kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Terdakwa tahu bahwa barang barang berupa sepeda motor yang diterima Terdakwa dari Dargo dan Helmi hasil kejahatan ini terlihat dari:

1. Kondisi rumah kunci sepeda motor tidak normal;





2. Terdakwa tahu bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tahun 2018, sepeda motor Honda Honda Beat warna biru, sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor dan tidak memiliki surat surat baik itu STNK maupun BPKB;

3. Harga sepeda motor sangat murah dibanding harga pasar;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam keterangan Terdakwa, Terdakwa menyatakan Terdakwa sudah diberitahu oleh Saksi Saepul alias Bayi bin Wasa bahwa sepeda motor adalah hasil kejahatan (mencuri);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tahun 2018, sepeda motor Honda Honda Beat warna biru, sepeda motor Honda beat warna hitam yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan di atas, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa lah pelakunya, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana "**penadahan**" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang segala perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan, atas tuntutan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan segala hal tersebut di atas, Majelis Hakim memandang lebih arif dan bijaksana serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat, benar serta memenuhi rasa keadilan sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa lebih lama dari pidana yang dijatuhkan maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor Rangka MH1JM2124KK312991 dan nomor mesin JM21E2290292 tanpa TNKB oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Reni Risdiani maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Reni Risdiani selaku pemiliknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150 H warna hitam dengan nomor Rangka MH4LX150HKJP52908 dan nomor mesin LX150CERE8091 tanpa TNKB oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Dewi Mulyani maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Dewi Mulyani selaku pemiliknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor Rangka MH1JM3121KK699795 dan nomor mesin JM31E2694961 tanpa TNKB, oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Ulul Bakri maka Barang barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ulul Bakri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dipandang mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada Amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Parjan alias Anton bin Samto Wiyono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Idm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor Rangka MH1JM2124KK312991 dan nomor mesin JM21E2290292 tanpa TNKB dikembalikan kepada saksi Reni Risdiani selaku pemiliknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150 H warna hitam dengan nomor Rangka MH4LX150HKJP52908 dan nomor mesin LX150CERE8091 tanpa TNKB dikembalikan kepada saksi Dewi Mulyani selaku pemiliknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor Rangka MH1JM3121KK699795 dan nomor mesin JM31E2694961 tanpa TNKB, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ulul Bakri;

## 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh kami Indrawan, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Mooris Mengapul Sihombing, SH., MH. dan Adil Hakim, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Febria Anindiasari, SH., MH., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1. Mooris Mengapul Sihombing, SH., MH.**

**Indrawan, SH., MH.**

**2. Adil Hakim, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Febria Anindiasari, SH., MH.**